



P E N E T A P A N
Nomor 360/Pdt.Bth/2021/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

Junike Kabimbang, Lingkungan III, RT/RW 000/003 Tumumpa Satu, Kelurahan Tumumpa Satu, Kecamatan Tuminting, Kota Manado 95239;
Selanjutnya disebut sebagai.....**PELAWAN** ;

Lawan

Cathalina Binui, yang diketahui berdomisili di Jl. Dr. Sutomo, Kelurahan Pinaesaan, Lingkungan III, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara, Selaku Pemohon Eksekusi atas Atas sebidang tanah seluas 1587 M2 (Seribu Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Meter Persegi) yang berisikan bangunan yang beralamat di Jl. Ahmad Yani RT:000/ RW:00, Kelurahan Sario Tumpaan, Kecamatan, Sario, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara dengan Sertifikat Hak Milik No.448 Atas Nama Junike Kabimbang;

Selanjutnya disebut sebagai**TERLAWAN I**;

Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Manado yang diketahui beralamat di Jl. Pumorow Nomor 224, Manado, Sulawesi Utara, selaku instansi Pemerintah yang menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 25/Kelurahan Satrio Tumpaan yang terletak di di Jl. Ahmad Yani, Kelurahan Satrio Tumpaan, Kecamatan Satrio, Kota Manado, atas nama Cathalina Binui;

Selanjutnya disebut sebagai**TERLAWAN II**;

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Povinsi Sulawesi Utara selaku intansi Pemerintah yang berwenang untuk membatalkan Keputusan **Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Manado, yang diketahui beralamat di Jl. 17 Agustus Tj Batu, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara**;

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERLAWAN III**;

Halaman 1 dari 4 Halaman Penetapan Nomor : 360/Pdt.Bth/2021/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 360/Pdt.Bth/2021/PN Mnd tanggal 10 Juni 2021 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 360/Pdt.Bth/2021/PN Mnd tanggal 10 Juni 2021 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas Perkara Nomor 360/Pdt.Bth/2021/PN Mnd dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pelawan datang menghadap Kuasanya Yosia B.S.M.S. Silalahi, SE,SH,MH.,Mario Ramanda Putra, SH.MH.,Kristopel H.T.Manurung, SH.,Terry Bolung, SH., Sudirman Manalu, SH Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum di HATIGA LAW OFFICE yang beralamat di Jalan Tumumpa Satu Lingkungan 3, Jalan Antony No.24 Kecamatan Tuminting Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Mei 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 4 Juni 2021 di bawah register Nomor : 615/SK/PN.Mnd, sedangkan Terlawan I datang menghadap Kuasanya James Bastian Tuwo, SH Advokat & Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Sam Ratulangi Kompleks Ruko Wanea Plaza Blok A 1 Kel.Wanea Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 30 Juni 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 30 Juni 2021 No.Reg :742/SK/PN.Mnd, sedangkan Terlawan II dan Terlawan III tidak hadir atau mengirimkan kuasa / wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan meskipun telah beberapa kali dipanggil dengan sah dan patut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Terlawan II dan Terlawan III;

Menimbang, bahwa Pelawan pada tanggal 21 September 2021 telah mengajukan pencabutan gugatan dan kuasa perkara Nomor 360/Pdt.Bth/2021/PN Mnd yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Manado dan kepada Kuasa Hukum Yosia B.S.M.S. Silalahi, SE,SH,MH dkk;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara a quo masih dalam tahap pemanggilan dimana Para Terlawan belum mengajukan jawaban sehingga pencabutan tersebut tidak perlu dengan persetujuan Para Terlawan ;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan oleh Pelawan dengan surat permohonannya maka perkara Nomor : 360 / Pdt. bth / 2021/ PN Mnd

Halaman 2 dari 4 Halaman Penetapan Nomor : 360/Pdt.Bth/2021/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, menurut Majelis Hakim perkara ini telah selesai dan tidak dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan mencabut gugatannya tersebut maka kepada Pelawan dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan pencabutan gugatan oleh Pelawan;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Manado supaya mencatat pencabutan tersebut dalam buku register yang tersedia untuk itu;
3. Menghukum Pelawan membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.740.000,- (Satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021 oleh kami Djamaludin Ismail, SH.MH. selaku Hakim Ketua Majelis, Djulita T.Massora, SH.MH dan Hj.Halima Umaternate, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Cleopatra Ishak, SH Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pelawan, Terlawan I tanpa dihadiri oleh Terlawan II, Terlawan III.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Djulita T.Massora, SH.MH

Djamaludin Ismail, SH.MH

Hj.Halima Umaternate, SH.MH

Panitera Pengganti,

Cleopatra Ishak, SH

Halaman 3 dari 4 Halaman Penetapan Nomor : 360/Pdt.Bth/2021/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 150.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 1.540.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
<u>Total</u>	Rp. 1.740.000,- (Satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman 4 dari 4 Halaman Penetapan Nomor : 360/Pdt.Bth/2021/PN.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)